



P E N E T A P A N
Nomor : 42/Pdt.P/2023/PN Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara :

FENY YUNIAN TI, tempat/ tanggal lahir : Tasikmalaya/10 Juni 2000, pekerjaan : Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Sukasirna No. 118 RT 001 RW 006 Kelurahan Sukanagara, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 29 Maret 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dibawah Nomor Register Perkara : 42/Pdt.P/2023/PN.Tsm yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 751 Jo.1927 No.564 tercantum atas nama Feny Yunianti yang lahir di Tasikmalaya, 10 Juni 2000 anak ke-1 dari Ayah Yudi Kurniadi dan ibu Tuti Sumiati sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 19 Juni 2000;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3278061906070021 atas nama kepala keluarga Yudi Kurniadi tercantum nama Pemohon yang bernama Feny Yunianti lahir di Kota Tasikmalaya tanggal 10 Juni Tahun 2000 anak ke-1 jenis kelamin perempuan dari Ayah Yudi Kurniadi dan Ibu Tuti Sumiati sebagaimana kartu keluarga diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 19 Juni 2007;
3. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 751 Jo.1927 No.564 tercantum atas nama Feny Yunianti yang lahir di Tasikmalaya. Semula tercantum anak kandung dari Ayah Yudi Kurniadi dan Ibu Tuti Sumiati diganti menjadi anak kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Ibu Wiwin. Adapun alasannya Pemohon tidak mengetahui bahwa Pemohon adalah anak angkat dari Ayah Yudi Kurniadi dan Ibu Tuti Sumiati;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 751 Jo.1927 No.564 tercantum atas nama Feny Yuniarti yang lahir di Tasikmalaya 10 Juni 2000. Semula tercantum anak kandung dari orang tua Ayah Yudi Kurniadi dan Ibu Tuti Sumiati diganti menjadi anak kandung dari Ibu Wiwin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatat pada Register Akta Kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru Kutipan Akta Kelahiran Nomor 751 Jo.1927 No.564, semula tercantum anak kandung dari orang tua kandung Ayah Yudi Kurniadi dan Ibu Tuti Sumiati diganti menjadi anak kandung dari Ibu Wiwin;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan/perbaikan pada surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FENNY YUNianti (Pemohon), diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Nikah dengan nama suami ILHAM AJI NUGRAHA dan nama istri FENNY YUNianti yang diterbitkan oleh KUA Kec. Purbaratu, Tasikmalaya, Jawa Barat, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga YUDI KURNIADI, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama WIWIN, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga WIWIN, diberi tanda P.5 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Keterangan Pengantar Nomor: 1/03/2023, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.02 RW.02 Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, tanggal 20 Maret 2023 yang menyatakan jika WIWIN adalah ibu kandung dari FENNY YUNianti, diberi tanda P.6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3489/2000 atas nama FENY YUNianti, diberi tanda P.7 ;
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama FENY YUNianti, diberi tanda P.8 ;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Anak Angkat tertanggal 26 April 2023 yang menyatakan jika FENY YUNianti yang merupakan anak dari WIWIN dan SAEP adalah anak angkat dari YUDI KURNIADI dan TUTI SUMIATI dibuat oleh diberi tanda P.9 ;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Anak Kandung tertanggal 26 April 2023 yang menyatakan jika FENY YUNianti merupakan anak kandung dari WIWIN dan SAEP diberi tanda P.10 ;
11. Fotocopy Surat Pernyataan dari YUDI KURNIADI tertanggal 26 April 2023 yang menyatakan jika FENNY YUNianti bukan merupakan anak kandung dari YUDI KURNIADI tetapi anak angkat dari YUDI KURNIADI, diberi tanda P.11 ;
12. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 89/Kk.10.23.10/PW.01/IV/2023 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya yang menerangkan jika FENNY YUNianti mengajukan permohonan hendak menikah tetapi ternyata terdapat perbedaan nama orangtua kandung antara Kutipan Akta Kelahiran No. 3489/2000 dan hasil pemeriksaan, diberi tanda P.12 ;
13. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 325/1988 bahwa pada tanggal 05 - November 1988 telah berlangsung akad nikah antara YUDI KURNIADI dengan TUTI SUMIATI, diberi tanda P.13 ;
14. Fotocopy Surat Pernyataan Beda Nama tertanggal 02 Mei 2023 yang dibuat oleh Warsih yang merupakan nenek dari Feny Yunianti yang menyatakan jika SAEP Alias AEP adalah ayah kandung dari Feny Yunianti, diberi tanda P.14 ;
15. Fotocopy Surat Pernyataan Menikah Agama tertanggal 02 Mei 2023 yang dibuat oleh Wiwin yang menyatakan jika WIWIN telah menikah secara agama (siri) dengan SAEP (AEP) pada tahun 1999 yang bertempat di Kp. Cijoho Desa Arjasari, Kecamatan Leuwisari Singaparna, diberi tanda P.15;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Surat Keterangan Perbedaan Identitas Penduduk Nomor : 470.2/0435/10.1001/V/2023 tertanggal 03 Mei 2023 dari Kelurahan Sukanagara, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya yang menyatakan jika FENNY YUNianti dan FENY YUNianti adalah orang yang sama diberi tanda P.16 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi TUTI SUMIATI

- Bahwa Pemohon adalah anak angkat saksi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan/perubahan nama orangtua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya karena Pemohon sudah melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama ILHAM tetapi belum dibuatkan akte nikah karena nama orang tuanya masih atas nama Bapak Yudi Kurniadi dan Ibu Tuti Sumiati yang merupakan orangtua angkat dari Pemohon sedangkan menurut petugas Kantor Urusan Agama (KUA) bahwa nama orang tuanya harus dicantumkan nama orang tua kandung sehingga harus ada perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama bapak adalah Yudi Kurniadi dan nama ibu adalah Tuti Sumiati padahal nama orang tua kandung Pemohon adalah ibu Wiwin;
- Bahwa sejak bayi, Pemohon diasuh dan diangkat sebagai anak angkat oleh saksi dan Yudi Kurniadi ;
- Bahwa setahu saksi, nama orangtua Pemohon adalah bapak Aep dan ibu Wiwin tetapi sekarang bapak Aep sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi dan Yudi Kurniadi adalah suami isteri dan selama menikah, saksi dan Yudi Kurniadi tidak mempunyai anak kandung;
- Bahwa Pemohon menjadi anak angkat dari saksi dan Yudi Kurniadi berawal dari Yoyo (Alm) yang merupakan saudara saksi memberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang baru lahir untuk diasuh kemudian urusan surat pengangkatan anak diurus oleh Yoyo (Alm) ;

- Bahwa orang tua kandung Pemohon tidak tahu mengenai pengangkatan anak Pemohon karena orang yang mengetahui pengangkatan anak Pemohon adalah nenek dari Pemohon ;
- Bahwa tetangga saksi mengetahui jika Pemohon adalah anak angkat dari saksi dan Yudi Kurniadi ;
- Bahwa Akte Kelahiran Pemohon dibuat sejak bayi dan Akte Kelahiran Pemohon diurus oleh Yoyo (Alm);
- Bahwa saksi tidak keberatan dengan keinginan Pemohon yang ingin merubah nama orangtua pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon tinggal bersama dengan suaminya dan hubungan antara saksi dengan Pemohon baik dan tidak ada masalah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi WIWIN

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi dari pernikahannya dengan Aep yang dilakukan secara agama tapi sekarang Aep sudah meninggal ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama orang tua pada akte kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya karena Pemohon sudah melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama ILHAM tetapi belum dibuatkan akte nikah karena nama orang tuanya masih atas nama Bapak Yudi Kurniadi dan Ibu Tuti Sumiati yang merupakan orangtua angkat dari Pemohon sedangkan menurut petugas Kantor Urusan Agama (KUA) bahwa nama orang tuanya harus dicantumkan nama orang tua kandung sehingga harus ada perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan ILHAM;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ILHAM dirumah bapak Yudi Kurniadi dan ibu Tuti Sumiati dan pernikahan Pemohon dicatatkan di Kantor urusan Agama (KUA) Purbaru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak mendapatkan Akte Nikah setelah menikah dengan ILHAM dan saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon belum mendapatkan Akte Nikah ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengangkatan anak Pemohon yang dilakukan oleh bapak Yudi Kurniadi dan ibu Tuti Sumiati ;
- Bahwa Pemohon diasuh oleh bapak Yudi Kurniadi dan ibu Tuti Sumiati karena saksi bekerja dan saksi tidak mampu untuk mengasuh Pemohon;
- Bahwa saksi bisa menengok Pemohon selama Pemohon diasuh oleh bapak Yudi Kurniadi dan ibu Tuti Sumiati ;
- Bahwa Pemohon menangis setelah mengetahui jika Pemohon bukan anak kandung dari bapak Yudi Kurniadi dan ibu Tuti Sumiati ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama orangtua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3489/2000 atas nama FENY YUNianti dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis Pemohon yang bernama FENY YUNianti adalah anak kesatu dari suami istri yang bernama YUDI KURNIADI dan TUTI SUMIATI yang lahir pada tanggal 10 Juni 2000 di Tasikmalaya. Pemohon ingin merubah nama orangtua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya karena sebenarnya Pemohon yang bernama FENY YUNianti adalah anak angkat dari suami istri YUDI KURNIADI dan TUTI SUMIATI, bukan anak kandung dari suami istri YUDI KURNIADI dan TUTI SUMIATI ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah anak angkat dari suami istri YUDI KURNIADI dan TUTI SUMIATI maka pernikahan Pemohon dengan ILHAM AJI NUGRAHA belum mendapatkan Kutipan Akta Nikah atas pernikahannya tersebut karena nama orang tua Pemohon masih atas nama Bapak YUDI KURNIADI dan Ibu TUTI SUMIATI yang merupakan orangtua angkat dari Pemohon sedangkan menurut petugas Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) bahwa nama orang tuanya harus dicantumkan nama orang tua kandung Pemohon sehingga harus ada perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana Pemohon adalah anak kandung dari pernikahan secara agama antara Bapak AEP Alias SAEP dan Ibu WIWIN ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bila daftar tidak pernah ada atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila ada akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 102 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.16 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Tuti Sumiati dan saksi Wiwin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan bukti surat P.16 menunjukkan bahwa Pemohon yang bernama FENY YUNianti dan nama FENNY YUNianti adalah nama orang yang sama yaitu Pemohon yang mengajukan permohonan dalam perkara ini yang berdomisili/bertempat tinggal di Kp. Sukasirna No. 118 RT 001 RW 006 Kelurahan Sukanagara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat sehingga Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, P.7, P.8, P.13 dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon yang bernama FENY YUNianti telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran No. 3489/2000 dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga YUDI KURNIADI dimana didalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut tertulis bahwa Pemohon yang bernama FENY YUNianti atau FENNY YUNianti adalah anak dari suami istri yang bernama YUDI KURNIADI dan TUTI SUMIATI yang lahir pada tanggal 10 Juni 2000 di Tasikmalaya bahkan didalam Ijazah Sekolah Menengah Atas FENY YUNianti (Pemohon) tertulis nama orangtua Pemohon adalah YUDI KURNIADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.14 berupa Surat Pernyataan Beda Nama tertanggal 02 Mei 2023 yang dibuat oleh Warsih yang merupakan nenek dari Feny Yunianti yang menyatakan jika SAEP Alias AEP adalah ayah kandung dari Feny Yunianti (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.13, P.14, P.15, P.16 dan keterangan saksi Tuti Sumiati yang merupakan ibu angkat dari Pemohon dan saksi Wiwin yang merupakan ibu kandung dari Pemohon menerangkan jika Pemohon yang bernama FENY YUNianti atau FENNY YUNianti sejak bayi telah diangkat anak oleh pasangan suami istri yang bernama YUDI KURNIADI dan TUTI SUMIATI dan pengangkatan anak terhadap Pemohon yang merupakan anak kandung dari pernikahan secara agama antara saksi Wiwin dengan Aep alias Saep tersebut dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan dari saksi Wiwin sebagai ibu kandung Pemohon karena saat itu saksi Wiwin tidak mampu untuk mengasuh, merawat dan mendidik Pemohon dan juga pengangkatan anak terhadap Pemohon juga diketahui oleh tetangga saksi Tuti Sumiati sehingga akhirnya YUDI KURNIADI dan TUTI SUMIATI yang telah menganggap Pemohon sebagai anak kandung membuatkan Akta Kelahiran bagi Pemohon hingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran No. 3489/2000 yang menyatakan Pemohon adalah anak dari suami istri yang bernama YUDI KURNIADI dan TUTI SUMIATI yang lahir pada tanggal 10 Juni 2000 di Tasikmalaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.7, P.12, P.16 dan keterangan saksi Tuti Sumiati dan saksi Wiwin bahwa Pemohon yang bernama FENY YUNianti atau FENNY YUNianti telah menikah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang bernama ILHAM AJI NUGRAHA tetapi pernikahan yang telah dilangsungkan tersebut belum mendapatkan Kutipan Akta Nikah dikarenakan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pegawai Kanor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purbatu ternyata terdapat perbedaan nama orangtua kandung antara Kutipan Akta Kelahiran No. 3489/2000 dengan hasil pemeriksaan karena nama orangtua didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3489/2000 tersebut bukan orangtua kandung dari Pemohon melainkan orangtua angkat dari Pemohon sehingga harus dilakukan perbaikan dengan mencantumkan nama orangtua kandung sebenarnya dari Pemohon untuk proses pencatatan buku nikah Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah anak kandung dari pernikahan secara agama yang terjadi antara AEP Alias SAEP dan WIWIN sehingga pernikahan tersebut belum terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan belum mendapatkan Buku Nikah/ Kutipan Akta Nikah atas pernikahannya tersebut maka Pemohon adalah anak dari seorang ibu yang bernama WIWIN yang lahir pada tanggal 10 Juni 2000 di Tasikmalaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas keinginan Pemohon yang hendak merubah nama orangtuanya didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3489/2000 disebabkan karena adanya kekeliruan didalam Kutipan Akta Kelahirannya dimana nama orangtua yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah nama orangtua angkat dari Pemohon, bukan nama orangtua kandung dari Pemohon sehingga berdasarkan hal tersebut maka Hakim berpendapat jika permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan karena keinginan Pemohon yang ingin merubah nama orangtuanya didalam Kutipan Akta Kelahirannya tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang karena berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bila daftar tidak pernah ada atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila ada akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka Pemohon sendirilah yang melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan dan perkara permohonan ini bersifat voluntair maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan merubah nama orangtua Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3489/2000 yang semula tertulis Pemohon yang bernama FENY YUNIANI yang merupakan anak kesatu dari suami istri yang bernama YUDI KURNIADI dan TUTI SUMIATI yang lahir pada tanggal 10 Juni 2000 di Tasikmalaya tertulis menjadi Pemohon yang bernama FENY YUNIANI adalah anak dari seorang ibu yang bernama WIWIN yang lahir pada tanggal 10 Juni 2000 di Tasikmalaya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 oleh YUNITA,SH Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh ADE SAJIDIN,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ADE SAJIDIN,SH

YUNITA,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)